



Evaluation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) and Its Impact on Community Welfare in Kuranji District, Padang City

Nabila Siti Aqilah¹, Rahmadhona Fitri Helmi²

* nabilasitiqilah71@gmail.com, rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRACT

Housing is a basic human need that directly affects family welfare, yet many low income households in Indonesia still live in inadequate dwellings. The National Statistics Agency's 2024 report shows that only around 65 percent of Indonesian households occupy a proper house. This condition pushed the government to run the Housing Self Help Stimulant Assistance Program, known as BSPS, which helps low income families build or renovate their houses independently. This study aims to evaluate the implementation of BSPS toward community welfare in Kuranji Subdistrict, Padang City. The research applies a qualitative descriptive method, with data gathered through interviews, observation, and document review. Thirteen informants were selected through purposive and snowball sampling, consisting of beneficiaries, a field facilitator, staff of the Provincial Housing Unit, and a subdistrict officer. Data were analyzed using William N. Dunn's six evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Findings show that BSPS brought real benefit by improving the physical condition of houses, making them safer and more comfortable. However, the program has not run optimally, since the assistance fund of twenty million rupiah is insufficient to cover rising material and labor costs, the beneficiary data still contains inaccuracies, and the quota provided cannot cover the number of substandard houses in the area. Communal land ownership issues also limit access for some eligible households. Overall, the program has a positive impact on housing quality, though improvements are needed in data accuracy, aid amount, and implementation mechanism to make it more effective and equitable.

Keywords: BSPS; community welfare; housing policy; policy implementation; program evaluation

PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah yang layak juga menjadi faktor pendukung kesehatan, keamanan, produktivitas, dan kualitas hidup keluarga. Namun demikian, penyediaan rumah layak huni masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), hanya sekitar 65,25% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah layak huni, sedangkan sisanya masih tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah secara berkelanjutan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan berupa material bangunan dan biaya upah tenaga kerja dengan prinsip pemberdayaan dan swadaya masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, pemerintah menegaskan bahwa BSPS tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan aman. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana program mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Kajian mengenai Program BSPS telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus penelitian. Ida Farida (2020) menemukan bahwa implementasi BSPS di Kabupaten Subang belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya pemahaman terhadap konsep swadaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan. Sementara itu, Andi Mulyadi (2020) menyimpulkan bahwa implementasi BSPS di Kota Sukabumi telah sesuai dengan standar kebijakan, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterlambatan distribusi material, rendahnya kemampuan swadaya masyarakat, serta belum tercapainya target pembangunan rumah yang direncanakan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Viyula, Arenawati, dan Agus Sjafari (2023) menunjukkan bahwa Program BSPS memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Di sisi lain, Dewi Handayani dan Safrida (2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan BSPS pada masa pandemi COVID-19 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun distribusi bantuan belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Penelitian Eji Rivani (2025) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat penerima bantuan masih didominasi pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik, sedangkan keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengawasan relatif rendah akibat keterbatasan ekonomi dan ketergantungan terhadap fasilitator.

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai BSPS umumnya masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, maupun kontribusi program terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian terdahulu lebih banyak menilai proses pelaksanaan program dibandingkan mengevaluasi keberhasilan program secara menyeluruh berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Padahal, efektivitas suatu program publik tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan sesuai prosedur, tetapi juga oleh kemampuan program dalam mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan masyarakat, mendistribusikan manfaat secara adil, merespons kebutuhan penerima, serta memberikan manfaat yang tepat sasaran.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi empiris pelaksanaan BSPS di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kecamatan ini merupakan wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Kota Padang, yaitu mencapai 2.202 unit pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah penerima BSPS mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga belum mampu mengimbangi besarnya kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni. Hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian penerima masih harus menambah biaya renovasi menggunakan dana pribadi atau pinjaman karena besaran bantuan belum mampu menyelesaikan pembangunan rumah secara menyeluruh. Selain itu, masih ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi calon penerima belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan Program

BSPS belum cukup dinilai hanya dari jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi perlu dievaluasi berdasarkan capaian manfaat yang diterima masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Program BSPS ditinjau dari enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn serta sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluasi kebijakan yang komprehensif untuk menilai Program BSPS dengan menghubungkan aspek implementasi program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan maupun kelemahan pelaksanaan program sebagai dasar penyempurnaan kebijakan perumahan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengevaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yang terdiri atas aparatur pelaksana Program BSPS, tenaga fasilitator lapangan, pihak Kecamatan Kuranji, serta masyarakat penerima bantuan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator penelitian, kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program BSPS

Dunn (2003) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Subarsono (2016) menambahkan bahwa efektivitas program publik tidak cukup diukur dari perubahan fisik yang tampak, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah standar mutu yang ditentukan benar-benar terpenuhi. Pandangan ini diperkuat oleh Agustino (2016), yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan perlu dilihat dari kualitas dan kedalaman perubahan yang dirasakan kelompok sasaran, bukan hanya dari jumlah unit yang tertangani secara kuantitatif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Program BSPS telah memberikan manfaat nyata bagi sebagian besar penerima. Perbaikan yang paling banyak dilaporkan meliputi penggantian atap yang sebelumnya bocor dan perbaikan dinding yang sebelumnya rapuh. Salah satu penerima bantuan menyampaikan bahwa rumahnya kini sudah terasa lebih layak dan aman untuk ditinggali.

"Alhamdulillah rumah saya sekarang sudah layak huni. Kemarin sebelum dapat bantuan, atap rumah saya ada yang bocor, dindingnya ada yang roboh, lantainya juga sudah retak. Setelah dapat bantuan saya merasa rumah saya sudah layak" (Wawancara dengan Leni Wahyuni, 6 Juni 2026)

Meskipun demikian, efektivitas program ini belum berjalan menyeluruh. Sejumlah informan mengaku bahwa perbaikan hanya difokuskan pada bagian rumah yang terlihat dari luar, sementara bagian dalam dan belakang rumah masih dalam kondisi kurang layak akibat

keterbatasan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar rumah layak huni sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018, yang mencakup keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas bangunan, belum sepenuhnya terpenuhi pada sebagian penerima. Dengan kata lain, efektivitas program pada tataran output sudah terlihat, tetapi pada tataran kualitas dan kedalaman perubahan sebagaimana disyaratkan Agustino (2016), masih perlu diperkuat agar manfaat program benar-benar dirasakan secara utuh, bukan hanya secara kasat mata.

Efisiensi Program BSPS

Efisiensi menurut Dunn (2003) merupakan hubungan antara efektivitas yang dicapai dengan usaha atau sumber daya yang dicurahkan untuk mencapainya. Wahab (2016) menambahkan bahwa efisiensi implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan sistem informasi antaraktor pelaksana, karena kelemahan koordinasi akan memicu duplikasi kerja dan pemborosan sumber daya. Widodo (2008) menegaskan bahwa efisiensi juga perlu dilihat dari kemampuan mekanisme pelaksanaan dalam meminimalkan hambatan birokrasi tanpa membebani penerima manfaat secara berlebihan.

Secara desain, mekanisme pencairan dana dua tahap dalam Pasal 23 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 yang mensyaratkan verifikasi progres fisik sebelum pencairan tahap kedua sebenarnya cukup baik untuk mengendalikan penggunaan dana. Namun, temuan lapangan memperlihatkan sejumlah sumber inefisiensi yang nyata dirasakan pelaksana maupun penerima. Ketidakakuratan data By Name By Address (BNBA) yang diterima dari pusat membuat fasilitator harus menghabiskan waktu ekstra untuk mencari ulang lokasi calon penerima.

"Data BNBA yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan alamat asli calon penerima bantuan atau tidak lengkap, hal ini menyebabkan kami kesulitan untuk mencari rumah calon penerima bantuan" (Wawancara dengan M. Indry Haiqal Kamil, Fasilitator BSPS, 22 Mei 2026)

Sumber inefisiensi lain datang dari mekanisme tanggung renteng dalam Kelompok Penerima Bantuan (KPB), yang mengharuskan pencairan upah tukang untuk seluruh anggota kelompok menunggu anggota yang paling lambat menyelesaikan pekerjaannya. Ditambah lagi, kendala administrasi tanah ulayat yang khas di Sumatera Barat memperpanjang proses verifikasi kepemilikan tanah. Ketiga persoalan ini menegaskan pandangan Wahab (2016) bahwa kelemahan sistem informasi dan koordinasi menjadi akar dari pemborosan sumber daya program, sehingga waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk pendampingan renovasi justru terserap untuk mengurus persoalan administratif yang berulang.

Kecukupan Program BSPS

Dunn (2003) mendefinisikan kecukupan sebagai seberapa jauh suatu tingkat efektivitas mampu memuaskan kebutuhan yang mendasari munculnya masalah kebijakan. Subarsono (2016) menegaskan bahwa kecukupan program publik harus dikalibrasi terhadap kebutuhan aktual di lapangan, termasuk mempertimbangkan perubahan harga dari waktu ke waktu, sementara Agustino (2016) mengingatkan bahwa penetapan nilai bantuan yang bersifat statis dalam lingkungan ekonomi yang dinamis dapat menyebabkan erosi nilai riil bantuan tersebut. Temuan lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa nilai bantuan sebesar Rp20.000.000, yang terdiri atas Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah tukang, belum mampu mengimbangi kenaikan harga material dan upah kerja saat ini. Sebagian penerima terpaksa menutupi kekurangan dana melalui pinjaman pribadi.

"Saya merasa bersyukur dengan adanya bantuan ini, namun saya merasa dari bantuan Rp20.000.000 masih tidak mencukupi untuk membangun sebuah rumah yang kokoh, apalagi untuk upah tukang juga saya nombok. Saya menutupi kekurangan dana tersebut dengan meminjam di bank" (Wawancara dengan Gustina Rahayu, 6 Juni 2026)

Kondisi ini persis menggambarkan kekhawatiran Agustino (2016) tentang kegagalan program akibat nilai bantuan yang tidak pernah disesuaikan dengan dinamika harga. Bagi penerima yang tidak memiliki akses pinjaman, konsekuensinya adalah renovasi rumah hanya dapat diselesaikan sebagian. Fasilitator lapangan mengonfirmasi bahwa nilai bantuan saat ini hanya memadai untuk kerusakan ringan, sedangkan untuk kerusakan berat masih jauh dari cukup. Temuan ini memperlihatkan bahwa kecukupan Program BSPS memiliki dua dimensi yang perlu dibenahi bersamaan, yaitu penyesuaian nilai nominal bantuan secara berkala mengacu pada data harga bahan bangunan dari BPS, serta perubahan pendekatan renovasi dari yang berorientasi tampilan luar menjadi berorientasi keselamatan dan kesehatan penghuni.

Pemerataan Program BSPS

Menurut Dunn (2003), pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan usaha secara adil kepada seluruh kelompok yang berhak menerimanya. Wahab (2016) menegaskan bahwa pemerataan memerlukan sistem pendataan dan seleksi yang berbasis kebutuhan objektif, bukan berdasarkan akses politik, karena sistem yang tidak berbasis kebutuhan berpotensi menghasilkan ketidakadilan struktural.

Data menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kuranji pada tahun 2025 mencapai 2.202 unit, sementara kuota penerima bantuan pada tahun yang sama hanya 54 unit. Kesenjangan yang sangat besar ini membuat sebagian masyarakat harus menunggu bertahun-tahun, bahkan tidak sedikit yang belum mendapat kepastian kapan gilirannya tiba.

"Masih banyak masyarakat dengan RTLH yang belum mendapatkan bantuan, masih banyak sekali di Kuranji ini, disekitar rumah saya juga banyak yang belum mendapatkan bantuan padahal kondisi rumahnya sudah parah" (Wawancara dengan Delmayenti, 6 Juni 2026)

Persoalan pemerataan diperberat oleh adanya dua jalur pengusulan calon penerima, yaitu jalur data resmi Dinas Perumahan dan jalur aspirasi anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018. Keberadaan dua jalur ini membuka celah bagi pertimbangan non-teknis dalam penentuan prioritas penerima, sesuatu yang oleh Wahab (2016) diperingatkan dapat memperlebar kesenjangan yang justru ingin dipersempit oleh kebijakan itu sendiri. Reformasi pemerataan Program BSPS dengan demikian memerlukan peningkatan alokasi kuota tahunan sekaligus penguatan basis data RTLH yang terintegrasi dan transparan, agar penetapan penerima benar-benar didasarkan pada tingkat kebutuhan objektif di lapangan.

Responsivitas Program BSPS

Dunn (2003) mendefinisikan responsivitas sebagai sejauh mana suatu kebijakan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Wahab (2016) menambahkan bahwa responsivitas kebijakan publik juga perlu diukur dari kemampuan program menyesuaikan diri dengan kekhasan konteks lokal, termasuk faktor sosial budaya dan sistem kepemilikan tanah yang berlaku di suatu wilayah. Subarsono (2016) melengkapi dengan menyatakan bahwa desain program yang seragam secara nasional sering kali kurang fleksibel dalam mengakomodasi keragaman kondisi daerah.

Program BSPS pada dasarnya sudah cukup responsif dalam menetapkan sasaran demografis, karena persyaratan berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi berhasil menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan. Namun, program ini menunjukkan keterbatasan yang jelas dalam merespons kekhasan lokal Sumatera Barat, khususnya sistem kepemilikan tanah ulayat berbasis hukum adat Minangkabau.

"Bukan hanya di Kecamatan Kuranji, melainkan untuk wilayah Sumbar masalah utamanya adalah masalah tanah, karena tanah di wilayah Sumbar banyak yang merupakan tanah adat atau tanah ulayat, jadi untuk persuratan tanah tersebut sangat susah urusannya" (Wawancara dengan Fabiola Fithrina, Satker Perkim Sumbar, 22 Mei 2026)

Persyaratan kepemilikan tanah yang sah dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 pada praktiknya sulit dipenuhi dalam waktu singkat oleh masyarakat dengan status tanah ulayat, sehingga sebagian calon penerima yang secara fisik memenuhi kriteria RTLH justru gugur karena kendala administratif ini. Kondisi ini sejalan dengan kekhawatiran Subarsono (2016) tentang desain kebijakan yang terlalu seragam. Peningkatan responsivitas program ke depan memerlukan fleksibilitas persyaratan administrasi bagi wilayah dengan sistem kepemilikan tanah adat, misalnya dengan menerima surat keterangan dari lembaga adat setempat sebagai pelengkap bukti kepemilikan formal.

Ketepatan Program BSPS

Dunn (2003) menjelaskan ketepatan sebagai penilaian terhadap nilai atau kelayakan tujuan program bagi suatu komunitas tertentu. Wahab (2016) menegaskan bahwa ketepatan sasaran mensyaratkan keselarasan antara identifikasi masalah di tingkat kebijakan dengan kondisi aktual di lapangan, sementara Widodo (2008) menambahkan bahwa ketepatan juga harus dinilai dari sejauh mana sumber daya program dioptimalkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Secara umum, tujuan Program BSPS dinilai sudah tepat karena menjawab persoalan riil ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki rumah secara mandiri. Nilai keswadayaan dan gotong royong yang menjadi dasar mekanisme kelompok penerima juga selaras dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat. Meski begitu, ditemukan indikasi bahwa sebagian penerima bantuan sebenarnya memiliki kondisi rumah yang masih tergolong layak huni sebelum menerima bantuan.

"Kalau menurut saya, bantuan ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Memang saya sendiri dapat bantuan karena sudah disurvei dan dinilai layak, tapi di sekitar saya masih ada juga yang rumahnya sebenarnya masih cukup bagus, tapi malah dapat bantuan" (Wawancara dengan Sri Haryani, 6 Juni 2026)

Pengakuan fasilitator mengenai ketidakakuratan data BNBA memperkuat dugaan bahwa celah dalam sistem verifikasi menjadi penyebab utama ketidaktepatan sasaran tersebut. Sejalan dengan pandangan Widodo (2008), setiap unit bantuan yang salah sasaran secara langsung mengurangi jumlah rumah tangga paling rentan yang seharusnya dapat terbantu. Penguatan ketepatan sasaran Program BSPS dengan demikian memerlukan perbaikan pada tiga aspek sekaligus, yaitu integrasi data RTLH dengan data kependudukan dan kesejahteraan sosial secara berkala, penguatan kapasitas tim verifikasi lapangan melalui pelatihan dan standardisasi prosedur, serta pengaktifan kembali mekanisme pembatalan bantuan bagi penerima yang terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana sudah tersedia dalam Pasal 30 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018.

Rangkuman Hasil

Secara keseluruhan, keenam kriteria evaluasi menunjukkan bahwa Program BSPS di Kecamatan Kuranji telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan tujuan program dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan mendasar pada aspek akurasi data penerima, kecukupan nilai bantuan, kesenjangan kuota terhadap jumlah RTLH, serta keterbatasan akomodasi terhadap kekhasan sosial budaya lokal seperti sistem tanah ulayat. Temuan ini memperkuat argumen Wahab (2016) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak cukup ditentukan oleh desain program di tingkat pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sistem data, kecukupan sumber daya, dan kepekaan terhadap konteks lokal tempat kebijakan tersebut dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program BSPS telah memberikan manfaat nyata melalui perbaikan kondisi fisik rumah sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan penerima manfaat. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena sebagian rumah masih belum memenuhi standar rumah layak huni secara menyeluruh akibat keterbatasan dana bantuan. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa ketidakakuratan data BNBA, mekanisme pencairan dana yang memerlukan penyelesaian seluruh anggota kelompok, serta persoalan administrasi kepemilikan tanah ulayat yang memperlambat proses pelaksanaan.

Pada aspek kecukupan, besaran bantuan sebesar Rp20.000.000 dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan renovasi rumah secara menyeluruh karena meningkatnya harga material dan upah tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penerima harus menggunakan dana pribadi atau menyelesaikan renovasi secara bertahap. Aspek pemerataan juga belum berjalan optimal karena jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kuranji masih jauh lebih besar dibandingkan kuota bantuan yang tersedia. Selain itu, adanya lebih dari satu jalur usulan penerima berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan. Dari sisi responsivitas, program telah menysasar masyarakat berpenghasilan rendah sesuai tujuan kebijakan. Namun, persyaratan administrasi kepemilikan tanah belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi masyarakat yang memiliki tanah ulayat sehingga masih terdapat calon penerima yang tidak dapat mengakses program. Sementara itu, pada aspek ketepatan, tujuan Program BSPS dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian.

Meskipun demikian, masih ditemukan indikasi penerima yang kurang tepat sasaran akibat kelemahan data dan proses verifikasi lapangan. Secara keseluruhan, Program BSPS di Kecamatan Kuranji telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek pendataan, besaran bantuan, mekanisme pelaksanaan, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Kuranji dalam Angka 2024*. Padang: BPS Sumbar.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2024*. Indonesia: BPS.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 35-47.
- Gunawan, E. (2021). Kesejahteraan Masyarakat. *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, 1, 29.
- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34-45.
- Markhamah, M., Nindya, C. R., Marzalina, P., Susilowati, R., Puspitawati, Y., Li, S., & Hayati, N. (2021). *Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal*. Muhammadiyah University Press.
- Mulyadi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan*

- Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744-754.
- Rivani, E., & Anggraini, N. (2025). partisipasi Penerima Bantuan Dalam Implementasi Program Rumah Swadaya di Kelurahan Gates Nan XX. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(1), 77-86.
- Sjafari, A. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1-13.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.